



## Pelayanan Konseling

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

### Persyaratan

1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
3. Menerima pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan
4. Menerima pemeriksaan lanjutan, jadwal kunjungan ulang atau rujukan apabila diperlukan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.10000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

### Produk Pelayanan

1. pelayanan konseling

### Pengaduan Layanan